

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
TA. 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
Jl. Gatot Subroto Km 7 No. 255 Telp. (061) 8461436 MEDAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media penyebarluasan informasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk membuat kebijakan dan sebagai perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan secara optimal, untuk itu kami sangat menghargai sumbangan pemikiran dan saran yang membangun dalam menyusun laporan pada masa yang akan datang

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ini kami ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara



M. Azhar Harahap, SP, M.MA

Pembina Utama Muda

19621231 198303 1 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang dalam melaksanakan tugas senantiasa berupaya menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) sesuai dengan cita – cita dan harapan seluruh lapisan masyarakat dan berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi, sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyelenggara pemerintahan negara maka instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud perwujudan kinerja atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sarana informasi pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara atas kebijakan, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera tahun anggaran 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 - 2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera.

B. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan ketahanan pangan dan peternakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi di Bidang Ketersediaan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- A. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan dinas;
- B. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- C. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- D. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan;

- E. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan;
- F. Menyelenggarakan pengkoordinasian pengawasan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan;
- G. Menyelenggarakan penegakkan hukum bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan;
- H. Menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
- I. Menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Ketahanan Pangan dan Peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- J. Menyelenggarakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- K. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- L. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Melalui Sekretaris daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- M. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh:

- 1. Sekretariat
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan

- c. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Distribusi dan Cadangan Pangan
 - c. Kerawanan Pangan
3. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - a. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
 - a. Kepala Seksi Investigasi Penyakit Hewan
 - b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan
5. Kepala Bidang Peternakan
 - a. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
 - c. Kepala Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan
6. Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Pengujian Mutu Pangan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
7. Kepala UPT Balai Inseminasi Buatan
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Produksi
 - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
8. UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Kepala Sub Bagian tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi
 - c. Seksi Pangandan non Pangan
9. UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi

- c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
- 10. UPT Pembibitan Ternak Ungggas dan Sapi Sihitang
 - a. Kepala Sub bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi
 - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
- 11. UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak
 - a. Kepala Sub bagian Administrasi
 - b. Kepala Sub Bidang Mutu
 - c. Kepala Sub Bidang Teknis
- 12. UPT Rumah Sakit Hewan
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Medik
 - c. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medik

1.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 sebanyak 197 orang dengan uraian seperti pada Tabel 1 dibawah.

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah SDM per 1 Januari 2021	207
2	Mutasi selama tahun 2020 :	
	Pensiun	4
	Mutasi masuk	3
	Mutasi keluar	7
	Meninggal	2
3	Jumlah SDM per 31 Desember 2019	207

Dari jumlah tersebut, komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan seperti tertera pada Tabel 2 berikut:

1) Berdasarkan jenjang jabatan (peran)

Tabel 2. Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan (Peran)

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	12
	- Eselon IV	32
2	Pejabat Fungsional Umum	137
3	Pejabat Fungsional Tertentu	15
Jumlah		197

2) Berdasarkan strata pendidikan

Tabel 3. Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	0
2	S-2	46
3	S-1	102
4	Diploma III	5
5	Diploma II	0
6	Diploma I	0
7	SLTA	40
8	SLTP	1
9	SD	3
Jumlah		197

3) Berdasarkan Golongan

Tabel 4. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	33
2	Golongan III	133
3	Golongan II	29
4	Golongan I	2
Jumlah		197

BAB II

PERENCANAAN KERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja dan penetapan kinerja merupakan dokumen yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan tahun yang bersangkutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, sehingga setiap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah harus didahului dengan perencanaan kerja

2.1 Rencana Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai salah satu bagian integral dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menetapkan suatu dokumen rencana lima tahunan guna memberi arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah ke depan yang dituangkan dalam program dan rencana pembangunan lima tahunan. Dokumen rencana pembangunan dimaksud adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2019 - 2023.

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada visi dan misi Gubernur Sumatera Utara dan juga mempedomani visi dan misi Kementerian Pertanian. Secara garis besar, dokumen ini menjabarkan tentang isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, kebijakan, indikator kinerja serta rencana program dan kegiatan.

Sasaran pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan sasaran startegis sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 antara lain :

- 1) Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat

2) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan

Sasaran-sasaran ini sangat mencerminkan Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu “Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”. Serta Misi I yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang Dan Pangan Yang Cukup, Rumah Yang Layak, Pendidikan Yang Baik, Kesehatan Yang Prima, Mata Pencaharian Yang Menyenangkan Serta Harga-Harga Yang Terjangkau”.

2.2 Rencana Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, disusun suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis. Rencana Kerja ini merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan penganggaran OPD

Sasaran strategis tahun 2021, yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 memfokuskan pada 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat
- 2) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Sehubungan dengan hal itu, Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 dilakukan setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 yang mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja atas sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dalam hal pembangunan ketahanan pangan dan peternakan dilaksanakan melalui 6 program. Program ini sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tahun 2021. Program-program yang dimaksud adalah :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 6) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Adapun esensi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1 Meningkatkan Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,68
2 Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	115,23
	2 Produksi daging (ton)	181.328,18
	3 Produksi telur (ton)	197.860,57
	4 Produksi susu (ton)	1.735,80

Untuk mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan diimplementasikan ke dalam 2 (dua) program dan beberapa kegiatan yaitu :

Tabel 6.
Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja 2021

PROGRAM/KEGIATAN	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
Program Penanganan Kerawanan Pangan	
1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
Program Pengawasan Keamanan Pangan	
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
1	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
2	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
1	Penataan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban tugas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Uraian akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dapat dibedakan menjadi dua sub bab pembahasan yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang secara sistematis didasarkan pada laporan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara seperti Dinas yang menangani fungsi ketahanan pangan dan peternakan di kabupaten/kota se Sumatera Utara.

2. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja difokuskan terhadap capaian masing-masing sasaran strategis tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran berdasarkan masing-masing indikator kinerja dan satuan pengukurannya.

Data pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2021
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1 Meningkatkan Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,68	85,0	98,06
2 Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	115,23	103,08	89,46
	2 Produksi daging (ton)	181.328,18	250.557,03	138,18
	3 Produksi telur (ton)	197.860,57	507.406,70	256,45
	4 Produksi susu (ton)	1.735,80	5.234,96	301,59

Adapun capaian Kinerja per sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I Meningkatkan Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat

Indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal mendasar yang diamanatkan oleh konstitusi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan SDM selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dari periode ke periode. Sehubungan dengan itu, pembangunan SDM harus terus menerus dipersiapkan dengan baik, guna menghadapi persaingan global. Salah satu aspek mendasar dalam pembangunan SDM Indonesia berkualitas dan berdaya saing tinggi adalah pembangunan pangan dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kemandirian nasional.

Pemenuhan kebutuhan pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman, karena sampai saat ini belum ada satu jenis pangan yang dapat memenuhi semua kebutuhan zat gizi tersebut.

Untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sehat, aktif, cerdas, dan produktif sangat diperlukan konsumsi pangan yang berkualitas. Kualitas konsumsi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi, bahkan semakin mudah tubuh untuk memperoleh berbagai zat gizi lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan.

Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan intelegensi manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat. Akan tetapi bagaimana jadinya bila ketahanan pangan keluarga terganggu dengan adanya pandemi yang sedang melanda negara kita saat ini yakni wabah covid 19.

Pandemi Covid-19 saat ini telah banyak merubah pola kehidupan masyarakat, termasuk pola masyarakat dalam memilih bahan konsumsi untuk perbaikan gizi keluarga. Satu hal yang tidak terpengaruh oleh pandemi covid 19 adalah bahwa semua orang butuh makan. Corona atau tidak, sakit atau sehat, semua orang butuh makan. Yang menjadi persoalan adalah distribusi pangan menjadi terganggu selama masa pandemi covid 19 disebabkan berbagai pembatasan baik dalam skala global lintas negara maupun di suatu negara.

Kebutuhan pangan merupakan penggerak utama roda perekonomian masyarakat sehingga ketika isu perubahan iklim mencuat, hal tersebut tidak ayal memunculkan kekhawatiran tersendiri pada persoalan ketahanan pangan. Untuk menghadapi krisis tersebut, dibutuhkan komoditi alternatif untuk diversifikasi bahan pangan karena pandemi ini membuat pergerakan distribusi logistik pangan tersendat karena ada kebijakan pembatasan wilayah tertentu.

Pandemi Covid-19 membuat banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam proses masa pemulihan khususnya disektor ekonomi dan juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan.

Persoalan ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 tidak dapat dilihat secara makro namun lebih konkrit adalah kondisinya di level rumah tangga. Pada akhir tahun 2020, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E LIPI) telah melakukan kaji cepat melalui survei daring kepada masyarakat di level rumah tangga untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Kesimpulan dari kaji cepat yang dilakukan P2E LIPI menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk bagi kondisi ketahanan pangan rumah tangga khususnya kelompok rentan.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia dipantau dengan menggunakan ukuran Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satupun jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup dalam jumlah dan jenisnya. Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin beragam dan komposisinya semakin

baik/berimbang, sehingga konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG X 2012).

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Saat ini, skor PPH telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja di bidang ketahanan pangan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014, RPJMN 2015 – 2019. Serta RPJMN 2020-2024. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No. 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi selalu menjadi program prioritas dalam setiap pembangunan nasional, yang ditandai dengan dijadikannya beberapa indikator kualitas dan kuantitas konsumsi seperti konsumsi energi, protein dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai indikator pencapaian pembangunan nasional. Pola Pangan Harapan (PPH) mengukur pola konsumsi pangan yang menggambarkan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang, dengan skor ideal 100.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Sumatera Utara tahun 2021 mencapai 85,00 poin. Capaian ini meningkat 1,47% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 83,77 poin. Akan tetapi pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tersebut masih dibawah target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2021 yaitu sebesar 86,68 poin. Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap semua bahan pangan di tahun 2021 masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang atau masih belum beragam (cenderung mengkonsumsi bahan makanan yang sama tiap harinya). Tidak tercapainya target Skor

Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi disebabkan antara lain masa pandemi Covid-19 dimana banyak keluarga berkurang kemampuannya dalam pembelian bahan makanan.

Walaupun Skor PPH mengalami belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun konsumsi energi masyarakat yang merupakan sumber tenaga masyarakat Sumatera Utara dalam beraktivitas sebesar 2.003,4 kkal/kap/hari sudah memenuhi 93,18% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2150 kalori dan sudah dikategorikan normal. Konsumsi beras masih berada di atas konsumsi ideal yaitu 317,9 gram per kapita per hari atau 116,0 kg/kap/tahun dan konsumsi ini sudah menurun dibanding konsumsi tahun 2019 sebesar 116,2 kg/kap/tahun. Penurunan konsumsi beras ini sudah menggambarkan peningkatan keberagaman konsumsi sumber energi.

Menghadapi pandemic Covid-19 Pemerintah telah berupaya untuk menangani hal ini dengan memperluas cakupan program perlindungan sosial sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera kedepannya akan meningkatkan promosi dan kampanye pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan agar masyarakat Sumatera Utara bisa mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan yang ketersediaannya di pasaran sudah mencukupi kebutuhan.

Sasaran II Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan

Indikator I : Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Mulai Januari 2020, penyusunan NTP menggunakan tahun dasar 2018=100

Arti angka NTP adalah sebagai berikut :

- 1) $NTP > 100$, petani mengalami surplus. Hal ini terjadi ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga

yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.

- 2) $NTP = 100$, petani tidak mengalami impas/break even. Hal ini terjadi ketika perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
- 3) $NTP < 100$, petani mengalami defisit. Hal ini terjadi ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Kegunaan Nilai Tukar Petani (NTP) :

- 1) Dari indeks harga yang diterima petani (I_t) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam perhitungan Pendapatan Domestik Bruto (PDB)/Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB) sektor pertanian.
- 2) Dari kelompok konsumsi rumah tangga dalam indeks harga yang dibayar petani (I_b), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di perdesaan dan dapat juga digunakan sebagai proxy inflasi perdesaan. Sedangkan dari kelompok biaya produksi dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga-harga barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang pertanian.
- 3) Nilai tukar petani mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Hal ini terlihat bila dibandingkan dengan kemampuan tukarnya pada tahun dasar. Dengan demikian, NTP dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat perubahan kesejahteraan petani.

Nilai Tukar Petani Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Bulan	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)
Januari	108,04	106,88	101,09
Februari	108,23	106,96	101,19
Maret	108,15	106,72	101,34
April	109,60	106,72	102,69
Mei	111,24	106,79	104,17
Juni	112,27	106,73	105,19
Juli	112,80	107,14	105,28
Agustus	111,49	107,14	104,06
September	110,96	107,23	103,48
Oktober	111,27	107,25	103,75
November	110,10	107,62	102,31
Desember	110,44	107,81	102,45
Rerata			103,08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021 (Diolah)

Secara umum, NTP sub sektor peternakan menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 98,74 poin dimana pencapaian NTP Peternakan sepanjang tahun 2021 menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap bulannya walaupun sedikit mengalami penurunan di triwulan IV. Pada akhir Tahun Anggaran 2021, capaian NTP sub sektor peternakan mencapai 103,08 poin dimana capaian ini kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 115,23 atau 89,46%.

Hal ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap permintaan akan produk hasil peternakan. Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu masyarakat dalam menghadapinya adalah dengan penyediaan stimulus berupa pemberian subsidi harga terhadap pembelian ternak ayam milik peternak mandiri dan subsidi ongkos angkut, memberikan bantuan berupa bibit ternak unggas kepada kelompok tani ternak serta penyediaan skim kredit usaha melalui dan KUR peternakan serta asuransi ternak.

Indikator 2 : Produksi Daging

Perkembangan populasi ternak di Sumatera Utara berdampak terhadap Produksi Daging. Dari Tabel 7 dapat dilihat data produksi daging di Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 250.557,03 ton. Capaian ini lebih besar 38,18% dari target yang

telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023. Adapun target peningkatan produksi daging tahun 2021 menurut Renstra adalah sebesar 181.328,18 ton. Pencapaian produksi daging ini terutama didukung oleh produksi daging ayam ras pedaging dimana sejak tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal perolehan data mengenai populasi serta produksi daripada ayam ras baik pedaging maupun petelur.

Indikator 3 : Produksi Telur

Produksi telur pada tahun 2021 meningkat menjadi 507.557,03 ton atau meningkat sekitar 7,38% dari tahun 2020 yang sebesar 472.653,56. Produksi telur yang dimaksud adalah jumlah telur ayam, itik dan puyuh yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara. Target produksi telur yang ditentukan pada tahun 2021 adalah sebesar 197.860,57 ton atau mencapai 256,45%. Target yang ditetapkan untuk peningkatan produksi telur selain untuk mencukupi kebutuhan lokal Provinsi Sumatera Utara juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, karena telur yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara sudah melebihi kebutuhan masyarakat lokal.

Indikator 4 : Produksi Susu

Produksi susu pada tahun 2021 sebesar 5.234,96 ton. Produksi susu ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 5.150,72 ton atau sebesar 1,64%. Target produksi susu yang ditentukan pada tahun 2021 adalah sebesar 1.735,80 ton atau tercapai 301,59%.

Pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan dapat dikatakan cukup berhasil walaupun capaian dari pada Nilai Tukar Peternak (NTP) sub Sektor Peternakan kurang dari target yang diharapkan yang salah satu penyebabnya adalah dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi daya beli serta permintaan masyarakat akan produk hasil peternakan. Kedepannya diharapkan strategi yang akan dan telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat membantu meningkatkan NTP sub Sektor Peternakan kedepannya.

B. REALISASI ANGGARAN

3.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Jumlah anggaran dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2020 dipandang cukup efektif dengan memberikan hasil yang baik. Hal ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk terus saling bekerja sama dan saling mendukung dalam kemajuan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Utara pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Program pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.923.616.534	40.160.691.884,86	95,79
2.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.725.292.485	3.598.462.995,00	96,59
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	1.720.357.710	1.568.322.870,00	91,16
4.	Pengawasan Keamanan Pangan	866.793.450	786.995.746,00	90,79
5.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	35.768.162.272	32.237.973.739,00	90,13
6.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.727.911.675	11.469.690.327,15	90,11
7.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.379.276.459	4.862.842.286,00	90,40
	Jumlah	102.120.410.585	94.684.979.848,01	92,72
	Rata-Rata Capaian Target			92,14

Capaian kinerja anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk TA. 2021 sudah cukup baik dimana realisasi anggarannya mencapai 92,14%. Capaian ini melebihi persentase realisasi anggaran pada tahun 2020 yang hanya sebesar 88,36%.

Prestasi dan Penghargaan

Sepanjang Tahun 2020, penghargaan yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu :

Tabel 10. Penghargaan yang Diperoleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Sepanjang Tahun 2021

NO	WAKTU DAN TEMPAT PEMBERIAN PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN (DESKRIPSI SINGKAT)	LEMBAGA PEMBERI PENGHARGAAN	PEJABAT PENERIMA PENGHARGAAN
1	28-29 OKTOBER 2021, THE HILL HOTEL DAN RESORT SIBOLANGIT, KABUPATEN DELI SERDANG-PROVINSI SUMATERA UTARA	TERBAIK III ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH SERTA REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2020 SESUAI JADWAL YANG DITENTUKAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA (JANE MARGARETHA SEMBIRING, SPt)
2	19 NOVEMBER 2021, BANDAR LAMPUNG – PROVINSI LAMPUNG	PERINGKAT I PETUGAS INSEMINATOR WILAYAH CAMPURAN	KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (DR. IR. NASRULLAH, M.SC)	KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) INSEMINASI BUATAN (IB) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA (YULIANA DEWI, S.PT. MM)
3	19 NOVEMBER 2021, BANDAR LAMPUNG – PROVINSI LAMPUNG	PERINGKAT II PETUGAS PKb WILAYAH CAMPURAN	KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (DR. IR. NASRULLAH, M.SC)	KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) INSEMINASI BUATAN (IB) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA (YULIANA DEWI, S.PT. MM)

4	20 NOVEMBER 2021, BANDAR LAMPUNG – PROVINSI LAMPUNG	PIAGAM PENGHARGAAN PROVINSI TERBAIK TINGKAT KELAHIRAN PEDET TERTINGGI PROGRAM SIKOMANDAN TAHUN 2021	KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA (DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.SI., M.H)	KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) INSEMINASI BUATAN (IB) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA (YULIANA DEWI, S.PT. MM)
5	10 DESEMBER 2021 SURABAYA-PROVINSI JAWA TIMUR	JUARA II PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PASAR (PIP) PROVINSI	KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PETUGAS PIP PROVINSI SUMATERA UTARA (RENATA LINDA, SP) BERSAMA KEPALA BIDANG PETERNAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA (drh. YUSRANARIA PANJAITAN, M.MA)

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Dengan titik tolak Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban kepada pemberi wewenang. Penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, terdapat 2 Indikator yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran strategis Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat yang dinilai dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan capaian yang kurang memuaskan dimana Skor PPH Konsumsi tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pola konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara masih kurang yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, terutama di masa pandemi Covid-19 ini yang mengakibatkan banyak keluarga berkurang kemampuannya dalam pembelian bahan makanan.

Pada sasaran kedua Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan, indikator produksi daging, telur dan susu menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk indikator produksi daging, capaiannya adalah 138,18% dari target yang ditetapkan atau sebesar 250.557,03 ton. Capaian produksi telur pada tahun 2021 ini sebesar 507.557,03 ton atau 256,45% dari target yang ditetapkan. Sedangkan capaian produksi susu pada tahun 2021 adalah 5.234,96 ton atau 301,59% dari target yang ditetapkan 1.735,80 ton.

4.2 Tinjauan Khusus

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja

yang cukup baik. Indikatornya adalah kedua sasaran strategis yang telah ditetapkan, menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya walaupun ada dua indikator yang tidak mencapai target.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2021 antara lain adalah :

1. Merebaknya pandemi Covid-19;
2. Masih fluktuasinya harga komoditas pangan akibat ketersediaan dan distribusi yang tidak merata;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pola pangan yang beragam, bergizi dan seimbang;
4. Infrastruktur pertanian yang kurang memadai;
5. Kurangnya kualitas SDM dan modal usaha petani/peternak;
6. Kurangnya petugas lapangan (penyuluh, inseminator dan medik veteriner);
7. Belum tersedianya bibit ternak unggul.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan atas partisipasi semua pihak dalam penyusunan laporan ini di ucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumatera Utara di masa depan.